

**PRAKTEK PENGUASAAN PASAR OLEH PT SUMATERA RESOURCE
INTERNATIONAL (SRI) TERHADAP HASIL GAMBIR DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Oleh: Rian Dika Putra

Pembimbing 1 : Zulfikar Jayakusuma

Pembimbing 2 : Dasrol

Alamat : Perumahan Primkopad, Jl. Purwodadi, Kota Pekanbaru

Email/Telepon : rdika9893@gmail.com / +62 852-7162-0673

Abstract

The practice of market control is prohibited in Article 19 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. The practice carried out by PT Sumatra Resource International (SRI), which has market control, is to become the sole recipient of the supply of gambier products in Limapuluh Kota Regency. This research was conducted to determine the form of market control carried out by PT SRI over gambier products in Limapuluh Kota Regency and to determine the government's efforts to overcome the occurrence of monopolistic practices by PT SRI. This type of research uses empirical juridical research, in other words sociological research or is called field research. The samples in the research were the Department of Industry and Manpower of Limapuluh Kota Regency, Public Relations of PT SRI, Gambier Farmers and Middlemen in Limapuluh Kota Regency. The data source is primary data, through research instrument data collection with interviews, secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Sociological research data collection using interviews was analyzed qualitatively. In drawing conclusions the author uses an inductive thinking method, namely drawing specific conclusions into a general statement.

Based on the research results, it can be concluded. First, PT SRI is the sole recipient of supplies and has market power over gambier produce in Lima Pulu Kota district, which results in price fluctuations, unilateral price determination and leads to weak gambier prices. Second, the Limapuluh Kota Regency government has made efforts to overcome this problem. These efforts, such as the Warehouse Receipt System (SRG), are still hampered by costs and plans to create regulations regarding standardization of prices and quality of gambier to provide certainty in the price of gambier commodities.

Keywords : Market Control, Anti-Monopoly, Business Competition, Unfair Business Competition.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu agenda besar dalam pencapaian kesejahteraan terhadap masyarakat.¹ Negara berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik, dan pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Pembangunan yang dilaksanakan saat ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Demi menyongsong perekonomian yang baik, negara juga melibatkan perusahaan-perusahaan baik BUMN, BUMS ataupun Perusahaan Eksportir-Importir dalam menunjang kegiatan perekonomian tersebut. Salah satu industri yang peneliti sorot dalam penelitian ini adalah perusahaan penghasil gambir yang dalam hal ini adalah perusahaan PT SRI (*Sumatera Resource International*) di Kabupaten Lima puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Gambir adalah genus tumbuhan yang termasuk suku *rubiaceae*, di Indonesia gambir digunakan untuk menyirih. Kegunaan yang lebih adalah sebagai penyamak kulit dan pewarna. Karena tanaman gambir mengandung katekin yang mempunyai sifat anti oksidan. Gambir sendiri merupakan produk yang dihasilkan dari tanaman dengan bahasa latin *Uncaria gambir Roxb.*³ Tanaman gambir mengandung komponen utama *catechin* dan *tannin*.

Potensi pemanfaatan gambir dahulu sangat terbatas namun saat ini telah berkembang seiring diketahuinya berbagai khasiat gambir yang semakin meluas seperti

sebagai obat alami, sebagai bahan penyamak kulit, pewarna tekstil dan lain-lain.⁴

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat lainnya telah di setujui oleh kedua belah pihak yaitu eksportir dan importer. Ekspor pada umumnya adalah proses pengeluaran barang dari dalam negeri ke luar negeri agar dimasukkannya ke Negara lain.

Gambir adalah salah satu barang atau komoditas yang di ekspor ke luar negeri yang sebagian besar berasal dari Provinsi Sumatera Barat, dan yang paling besar berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia berupa kecocokan iklim dan topografi yang memberikan efek positif untuk budidaya gambir dan ekspornya sehingga Indonesia menjadi penghasil gambir terbesar di dunia.

Produksi gambir dihasilkan dari empat provinsi sentra penghasil gambir, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Riau. Diantara keempat provinsi tersebut Sumatera Barat menjadi sentra gambir terbesar yang mampu memasok 80% hingga 90% untuk gambir Nasional.

Sentra perkebunan gambir di Sumatera Barat terdapat di kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan.⁵ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat pada luas lahan gambir di kabupaten Lima Puluh Kota memiliki luas 16.574 Ha pada tahun 2020, dengan demikian menjadikan gambir sebagai salah satu sumber mata pencarian masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hadirnya undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan kebutuhan primer bagi kepentingan pelaku usaha dan menduduki

¹ Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea Ke-IV

²Kristanty Sianturi, "Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau" *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022, hlm.1.

³ Azmi Dhalimi, "*Permasalahan Gambir (Uncaria Gambir L) di Sumatera Barat dan Alternatif Pemecahannya*" Vol. 5 No. 1 Juni, 2006, hlm. 45.

⁴ Suharman, *Gambir Peluang Pasar Budidaya Dan Pengolahannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

⁵ Azmi Dhalimi, *Op.cit*, hlm. 46.

kunci dalam ekonomi yang membasiskan pada persaingan pasar sempurna. Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Suatu Undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan kelengkapan hukum dalam suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar secara demokratis.⁶

Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sudah diatur di dalam undang-undang, karena praktek monopoli dapat merugikan manusia, Perusahaan lain dan juga Negara. Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan pada asas dan tujuan yang diatur pada pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana dijelaskan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah dijelaskan secara eksplisit bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau pembeli tunggal dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga menjelaskan tentang kegiatan dilarang penguasaan pasar adalah pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama

pelaku usaha lain yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁷

Penguasaan pasar biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar yang kuat (*market power*). Melalui penguasaan pasar tersebut maka dipastikan pelaku usaha tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih besar.⁸

Salah satu usaha yang cukup besar akan tetapi belum banyak dikenal ialah perdagangan hasil gambir, baik itu perdagangan hasil gambir di dalam negeri maupun diekspor keluar negeri. Berdasarkan yang telah penulis jelaskan secara singkat diatas bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kabupaten Yang menjadi penghasil gambir terbesar di Indonesia.

Pandangan masyarakat sekitar, dapat diilustrasikan melalui apa yang disampaikan oleh koordinator Asosiasi Komoditas Gambir Indonesia (AKGI) Ramal Saleh, bahwa harga gambir masih anjlok dan berada dibawah harga normal, yang berkisar dari Rp. 25.000 hingga Rp. 35.000 perkilonya. Penurunan harga gambir di tingkat lokal ini dikatakan telah berlangsung sejak lama. Sedangkan harga normal yang disebutkan oleh Ramal Saleh yang selaku Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Sumatera Barat Menyebutkan harga komoditas untuk gambir Sumatera Barat itu normal pada harga Rp.50.000 hingga Rp.60.000 perkilogramnya.

Unsur-unsur kegiatan penguasaan pasar yang diatur di dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa:

1. Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk

⁶ Lihat Pasal 33 Ayat (1) Juncto 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Bahwa Perekonomian Diselenggarakan Berdasarkan Demokrasi Ekonomi Yang Berbasis Kekeluargaan.

⁷ *Ibid.*

⁸ Kamal Rokan, Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 263.

tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

3. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.
4. Melakukan praktek monopoli pada pelaku usaha tertentu.

Terdapat tuntutan lain dari petani/masyarakat terhadap PT SRI (Sumatera Resource International) dari India yang berada di Kabupaten Limapuluh Kota tersebut seperti mempekerjakan masyarakat sekitar dan merawat stabilitas harga gambir diwilayah tersebut.⁹

Secara yuridis seharusnya larangan tindakan monopsoni atau penguasaan pasokan atau pembeli tunggal atas suatu barang sudah jelas telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 18. Penelitian ini akan menguraikan tentang dugaan adanya ciri-ciri praktik penguasaan pasar (monopoli pasar) oleh perusahaan eksportir yang beroperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan di dalamnya. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana peran dan upaya pemerintah setempat dalam menyikapi dugaan praktik monopoli tersebut khususnya terhadap seluruh petani-petani yang terdampak atas adanya praktik tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bagaimanakah Bentuk Penguasaan Pasar Yang Dilakukan Oleh PT SRI Terhadap Hasil Gambir Di Kabupaten Lima Puluh Kota Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

2. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Menanggulangi Terjadinya Praktik Monopoli Gambir Oleh Perusahaan PT SRI tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT SRI dalam menjalankan kegiatan usaha terhadap hasil gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota di tinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota Dalam Menanggulangi Terjadinya Praktik Monopoli Gambir Oleh Perusahaan PT SRI.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - 2) Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum perdata, khususnya tentang Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi pemerintah memberikan sumbangan pemikiran dalam menyusun kebijakan terkait hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - 2) Bagi lembaga pengawas persaingan usaha supaya memperhatikan persaingan usaha agar terwujudnya persaingan usaha yang sehat.
 - 3) Bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang

⁹<https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-10213001/pabrik-gambir-pt-sri-di-limapuluh-kota-resmi-tutup>, diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

- persaingan usaha agar terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat.
- 4) Bagi mahasiswa memberikan referensi melakukan penelitian berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Persaingan Usaha dan Anti Monopoli

a. Teori Rule of Reason

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan penyelesaian kasus yang digunakan oleh otoritas lembaga persaingan usaha untuk mengevaluasi suatu tindakan bisnis dan menilai apakah tindakan itu melanggar persaingan yang sehat atau tidak. Rumusan undang-undang yang biasa dipakai dalam pendekatan ini biasanya terkandung pernyataan “yang dapat mengakibatkan”, dan atau “patut diduga”.¹⁰

Teori pendekatan *rule of reason* juga menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari pelaku bisnis pelaku usaha tertentu. Prinsip dalam teori pendekatan *rule of reason* ini diterapkan dengan menimbang antara akibat negatif dari perbuatan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya. Prinsip *Rule of reason* adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh otoritas persaingan atau pengadilan untuk menilai suatu tindakan usaha termasuk kedalam pro persaingan atau anti persaingan, sehingga dapat memutuskan tindakan tersebut harus dilarang atau diperbolehkan.¹¹

b. Teori Per Se Illegal

Selain pendekatan *rule of reason*, pilihan lain yang digunakan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah pendekatan *per se illegal*. Pendekatan *per se illegal* dapat

dikategorikan sebagai pendekatan positivistik. Suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan; untuk menyatakan sebagai pelanggaran dalam undang-undang persaingan usaha dan anti monopoli atau tidak.

Ada dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*.¹² *Pertama*, lebih terarah kepada pelaku bisnis daripada situasi pasar. Metode pendekatan ini mempertimbangkan sengaja atau tidaknya tindakan pelaku bisnis. *Kedua*, adanya identifikasi yang tepat atas jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Penilaian atas tindakan dari pelaku usaha baik di pasar maupun di pengadilan harus dapat ditentukan secara mudah.

Maka dari itu, Penyelidikan terhadap ketentuan hukum persaingan melalui pendekatan *per se illegal* lebih memberikan kepastian hukum. Jenis-jenis persaingan usaha tidak sehat dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, sehingga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha untuk mengetahui keabsahan suatu tindakan bisnis. Hal ini memungkinkan pelaku usaha dapat memprediksi sebuah tindakan bisnis agar dengannya terhindar dari gugatan para penegak hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang banyak. Dalam arti kepastian bisnis, pendekatan *per se illegal* sangat dibutuhkan.¹³

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam tataran hukum positif di Indonesia, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur

¹⁰ Wihelmus Jemarut, “Pendekatan Rule Of Reason dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum* Vol.3, No.2 2020, hlm. 378.

¹¹ Siti Mahmuda, “Prinsip Per Se Illegal dan Rule Of Reason”, *Skripsi*, Program Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm.2.

¹² Lubis, Andi Fahmi, *et.al*, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 61.

¹³ Wihelmus Jemarut, *Op cit*, hlm. 4.

dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik dalam bentuk yang bersifat *prefentif* maupun dalam yang bersifat *Represif*, dan yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Maka dari itu perlindungan hukum sendiri juga berkaitan dengan penegakan hukum yang dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang tujuannya adalah mewujudkan konsep ideal (*das sein*) menjadi suatu relitas (*das sollen*), sehingga harus ada lembaga yang diorganisasikan untuk melaksanakan tugas itu.¹⁵

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan hukum ini juga dapat diterapkan melalui sanksi ataupun ganti kerugian.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi penafsiran yang salah terhadap judul ini, maka penulis memberi batasan judul penelitian yaitu:

1. Praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang di sebut dalam teori apa

yang di sebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori, pelaksanaan. Praktek badalah kata yang tidak baku adapun kata baku dari praktek adalah praktik.¹⁷

2. Penguasaan secara etimologi adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian, kemampuan seseorang dalam suatu hal.¹⁸
3. Pasar adalah tempat atau keadaan yang terorganisasi sebagai sarana bertemunya permintaan dan penawaran.¹⁹
4. Penguasaan pasar dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berarti dalam arti negatif pada saat pelaku usaha menguasai pasar maka akan melakukan tindakan-tindakan anti persaingan yang bertujuan agar tetap menjadi penguasa pasar dan mendapatkan keuntungan yang maksimal.
5. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruh terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam Undang-undang.²⁰
6. Gambir adalah sejenis getah yang dikeringkan yang berasal dari ekstraks remasan daun dan ranting tumbuhan bernama gambir (*Uncaria gambir Roxb*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut dengan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.49.

¹⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm.31.

¹⁷ <http://kbbi.kemendikbud.go.id>. Entri *Praktik-KBBI Daring*, diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Jun Surjanti, et. al., *Edisi Belajar Teori Ekonomi (Pendekatan Mikro) Berbasis Karakter*, DEEPUBLISH, Yogyakarta: 2018, hlm. 2.

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat.²¹ Oleh karena itu, metode memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai keberlangsungan perbuatan dan atau tindakan sesuai dengan hukum.²² Penelitian ini bersifat deskriptif analitis memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan dan kondisi mengenai Praktek Penguasaan Pasar Oleh PT Sumatera *Resource International* (SRI) Terhadap Hasil Gambir Di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Alasan penulis memilih Kabupaten Lima Puluh Kota karena Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah penghasil gambir terbesar di Indonesia yang faktanya terdapat indikasi perusahaan yang diduga memonopoli suatu komoditas berupa gambir.

3. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan tidak menggunakan angka, namun cukup menguraikan data dengan deskriptif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan penafsiran data dan pemahaman hasil analisa. Barulah kemudian membandingkan teori, pendapat para ahli, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.²³

Kerangka berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode induktif. Metode induktif ialah metode yang menyimpulkan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Pustaka tentang Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Istilah persaingan Usaha di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat adalah kegiatan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Pengertian persaingan usaha tidak sehat, Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Anti Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat bahwa, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Secara yuridis konstitusional, kebijakan dan pengaturan hukum peersaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak sehat.²⁴

Ketentuan hukum ini terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 1.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 68.

²³ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 13.

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Gafika, Jakarta, 2013, hlm. 62.

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.²⁵

Dalam perundang-undangan di Indonesia pengertian tentang Persaingan Usaha tidak dicantumkan secara implisit, yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berbunyi: “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Gambaran yang diperoleh dari pengertian diatas bahwa persaingan yang terjadi antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan melawan hukum dan tidak jujur, implikasi dari kegiatan persaingan ini akan menghambat persaingan usaha secara sehat.²⁶

3. Asas dan Tujuan Persaingan Usaha

a. Asas

1) Asas Demokrasi Ekonomi

Asas dari hukum persaingan usaha sendiri diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.²⁷ Asas Demokrasi Ekonomi yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga memperhatikan keseimbangan dan keadilan. Pemikiran bagaimana negara

akan mengembangkan dan menerapkan demokrasi ekonomi dalam tata kelola ekonomi yang sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, menjadi dasar dalam desain hukum persaingan usaha Indonesia.²⁸

Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.²⁹

2) Asas Keseimbangan

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 memuat bahwa, “pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Dari ketentuan tersebut, terdapat dua asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, yaitu asas demokrasi ekonomi dan asas keseimbangan.³⁰

Asas keseimbangan merupakan dasar pemikiran atau tolak ukur bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di Indonesia, agar tidak terjadi perbuatan yang mengarah pada monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang akhirnya akan merugikan hak masyarakat atau konsumen.³¹

²⁵ Ningrum Natasya, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 1.

²⁶ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 35.

²⁷ Lubis, Andi Fahmi, *et al*, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, hlm. 34.

²⁸ Chandra Setiawan, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan : Perdebatan dan Isu yang Belum*

Terselesaikan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 82.

²⁹ Azizah, *Hukum Persaingan Usaha dalam Pendekatan Normatif dan Empiris*, Intelegensi Media, Malang, 2020, hlm. 8.

³⁰ *Ibid*, hlm. 9.

³¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 231.

3) Asas Kekeluargaan

Menurut pandangan Widjojo Nitisastro, asas kekeluargaan menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana bunyi ketentuannya sama dengan Pasal 38 ayat (1) UUDS 1950, istilah tersebut harus diartikan bahwa proses ekonomi akan terjadi dalam satu kesatuan (unit) atau lebih yang memiliki sifat-sifat hubungan kekeluargaan. tidak menghapuskan keberadaan badan-badan usaha selain koperasi. Atas dasar asas kekeluargaan secara garis besarnya norma hukum persaingan usaha diarahkan pada pengaturan persamaan kesempatan dalam rangka meningkatkan dan pemerataan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.³²

4) Asas Keadilan

Salah satu nilai dasar hidup manusia dan menjadi masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan adalah keadilan. Aristoteles membagi keadilan secara distributif dan korektif. Keadilan distributif, yakni keadilan dalam pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat, yaitu keseimbangan antara apa yang didapat oleh seseorang dengan apa yang patut didapat. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengoreksi kejadian yang tidak adil, yaitu dalam hubungan antara satu orang dengan orang lainnya, yang merupakan keseimbangan (*equality*).³³ Nilai keadilan dalam bidang persaingan usaha akan terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum persaingan usaha, putusan yang dihasilkan oleh KPPU,

hakim Pengadilan Negeri, maupun hakim Mahkamah Agung.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

1. Definisi Perusahaan

Pengertian perusahaan yang dikutip oleh Zainal Asikin bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak dan bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya dan badan usaha itu adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.³⁵ memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

- a. Bentuk Usaha, baik dijalankan secara perorangan maupun badan usaha.
- b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus.
- c. Bertujuan mencari keuntungan.

2. Macam-macam Perusahaan

Menurut Cindawati perusahaan itu terdiri dari dua macam, yakni perusahaan swasta, dan perusahaan negara, yaitu:³⁷

- a. Perusahaan Swasta ialah perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Perusahaan swasta dapat berupa perusahaan swasta Nasional, perusahaan Swasta asing dan perusahaan swasta campuran.
- b. Perusahaan Negara merupakan perusahaan yang seluruh modal atau sebagian modalnya milik negara.

3. Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan pada umumnya ialah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen dengan nilai-nilai tertentu. Tujuan perusahaan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Tujuan Pelayanan Primer

³² *Ibid*, hlm. 29.

³³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.109.

³⁴ Kamal, Rokan Mustafa, *Op.cit.* hlm. 7.

³⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan pertama, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 4.

³⁶ *Ibid*. hlm. 5.

³⁷Cindawati, *Hukum Dagang Dan Perkembangannya*, Putra Penuntun, Palembang, 2014, hlm. 39

Tujuan primer adalah dalam pembuatan barang dan jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

b. Tujuan Pelayanan Kolateral

Tujuan kolateral adalah nilai-nilai yang ingin di capai perusahaan, tujuan kolateral terbagi menjadi tujuan kolateral pribadi dan sosial.

c. Tujuan Pelayanan sekunder

Tujuan pelayanan ini merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer. Namun, secara umum dapat berupa:

- 1) Mencapai keuntungan maksimal;
- 2) Mempertahankan kelangsungan hidup;
- 3) Mengejar pertumbuhan;
- 4) Menampung tenaga kerja.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penguasaan Pasar Yang Dilakukan Oleh PT Sri Terhadap Hasil Gambir Di Kabupaten Limapuluh Kota Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Monopoli Usaha Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Diterapkannya hukum persaingan usaha di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 5 Maret tahun 1999, yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.³⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang disebut sebagai Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat terdiri dari 11 Bab dan 53 Pasal diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha.

Terdapat dua jenis pendekatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pendekatan per *se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan per *se illegal* menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai perilaku ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.

Sehingga tujuan dari undang-undang ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 yang dirumuskan sebagai berikut:³⁹

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi Nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

³⁸ Arie Siswanto, *Op.cit*, hlm.71.

³⁹ Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 102-103.

d. Terciptanya persaingan yang sehat dalam kegiatan usaha.

Pemerintah Indonesia sendiri ternyata juga memiliki peran dalam memunculkan pertumbuhan persaingan usaha tidak sehat yang mana adanya 2 (dua) tindakan dari pihak pemerintah yang cenderung menimbulkan praktek bisnis atau usaha yang tidak sehat, yaitu:

- a. Menciptakan rintangan artifisial dan capital market. Pemerintah melalui regulasi dan deregulasi menunjuk pelaku usaha tertentu saja yang dapat mengimpor atau mengeksport suatu produk tertentu (*barrier to entry*).
- b. Memberikan *privilege* yang berlebihan kepada pelaku usaha tertentu.

2. Bentuk Penguasaan Pasar Yang Dilakukan Oleh PT SRI Terhadap Hasil Gambir Di Kabupaten Limapuluh Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha (*Competition Law*) menurut Arie Siswanto adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.⁴⁰

Persaingan usaha tidak sehat akan rentan terjadi disebabkan potensi oleh pasar yang luas dan Kompetitor yang lemah dalam mengakses pasar hingga terjadinya penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha atau satu korporasi tertentu, yang menyebabkan harga pada barang atau Komoditas sering mengalami lonjakan yang tinggi hingga penurunan yang secara drastis secara tiba-tiba atau berfluktuasi. Permasalahan harga gambir disebabkan oleh lemahnya posisi tawar petani Gambir terhadap pasar di sebabkan oleh beberapa hal:⁴¹

- a. Rendahnya pengetahuan Petani dalam mengakses pasar.

b. Adanya keterikatan petani dengan tengkulak/ agen (sistem ijon).

c. Kurangnya akses permodalan bagi petani.

d. Kurangnya inovasi dalam pengolahan gambir di dalam negeri.

PT SRI di Kabupaten Lima Puluh Kota menguntungkan masyarakat di daerah pendirian pabrik, selain memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar PT SRI juga memberikan bantuan terhadap warga di Jorong Banjaranah. Sempat terhenti pengoperasiannya karena ulah sekelompok warga dalam upaya pelarangan atau suplyer tidak boleh menjual daun gambir ke PT SRI, akan tetapi beberapa waktu setelahnya lapisan masyarakat meminta pihak PT untuk kembali mengoperasikan kembali kegiatannya melalui DPRD dan Wakil Bupati.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

- a. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
- b. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- c. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.⁴²

Pihak perusahaan sudah memberikan harga yang bagus sesuai dengan kualitas gambir yang di beli dari para petani, akan tetapi harga pada pembelian gambir tersebut jelas di tentukan kualitas. Dalam prinsip ekonomi harga memang selaras dengan kualitas dan kadang juga di pengaruhi oleh kuantitas, dalam arti lain apabila barang lebih banyak pada produksi dari pada kemampuan konsumsi maka akan

⁴⁰ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta*, 2008, hlm. 1.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Afrizal, Selaku Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.

Lima Puluh Kota, pada tanggal 5 Oktober 2023, di Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota.

⁴² Rokan, Mustafa Kamal, *Op. cit.*, hlm. 17.

mengurangi nilai ataupun harganya di pasar.

Bentuk penguasaan pasar yang dilarang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Menolak pesaing (*refusal to deal*). Menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu (pesaing) dalam hal melakukan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
- b. Menghalangi konsumen, yaitu menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain (pesaing) untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pihak usaha pesaing tersebut.
- c. Pembatasan peredaran produk, yaitu dengan cara membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar yang bersangkutan.
- d. Diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu pesaingnya.
- e. Melakukan jual rugi (*predatory pricing*). Pemasokan produk dengan cara jual rugi.
- f. Penetapan biaya secara curang, yaitu melakukan kecurangan atau manipulasi dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk sehingga harga lebih rendah daripada harga sebenarnya.⁴³

Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai market power, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa yang ada di pasar bersangkutan. Kriteria penguasaan pasar tersebut tidak harus 100%, penguasaan pasar sebesar 50% atau 75% saja sudah dapat dikatakan mempunyai market power.⁴⁴

B. Upaya Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota Dalam Menanggulangi Terjadinya Praktik Monopoli Gambir Oleh Perusahaan PT SRI (Sumatera Resource International)

Campur tangan negara dalam bidang perekonomian khususnya pengaturan pasar dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sangat dibutuhkan mengingat pengertian dari pada *welfare state*, secara garis besar menurut Spicker adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.⁴⁵

Lahirnya Undang-undang Persaingan Usaha kemudian juga melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai amanat daripada Undang – undang Persaingan Usaha Apabila dipandang dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*). KPPU mempunyai wewenang berdasarkan Undang – Undang Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif).⁴⁶

Sebagai contoh mengenai adanya dugaan praktek monopoli dalam sektor perkebunan gambir di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan fakta di lapangan, pemerintah setempat menemukan adanya unsur kesengajaan dari sejumlah pelaku usaha yang dalam hal ini adalah PT Sumatera Resource International (PT SRI)

⁴³ *Ibid*, hlm. 163-165.

⁴⁴ Lubis, Andi Fahmi, *Op. cit.*, hlm. 140.

⁴⁵ Edi Suharto, “Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos”, *Seminar*, Seminar diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpres, Jakarta, 2008, hlm. 24.

walaupun mereka dalam keterangannya tidak mengakui tindakan praktik monopoli perusahaan tersebut.⁴⁷

Perusahaan merupakan lembaga pemasaran yang bertindak sebagai penentu harga gambir, dengan kecenderungan informasi di tingkat eksportir yang tertutup sehingga perubahan harga gambir menimbulkan ketidakpastian harga pada tingkat petani. Dalam pengembangan komoditi unggulan yaitu gambir, pemerintah daerah sudah berusaha agar komoditi gambir tetap terjaga dalam hal kualitas yang sangat bagus serta harga yang maksimal.

Pemerintah daerah sudah memberikan perhatian terhadap komoditi gambir semenjak Tahun 2013 dengan memberika program Sistem Resi Gudang (SRG) dalam penerapannya sudah ada kontrak pengelolaan dengan pihak ketiga akan tetapi masih mengalami kendala salah satunya kurangnya dukungan biaya.⁴⁸ Pemerintah daerah harus bekerja sama dalam memantapkan terwujudnya visi serta misi dalam mewujudkan Sistem Resi Gudang tersebut. Melalui SRG komoditi pertanian dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari pihak Bank, dengan demikian usaha mikro kecil menengah yang umumnya mendapatkan menghadapi masalah akses pembiayaan dari perbankan serta masalah jaminan dapat mendapatkan solusi dari Bank. Sistem Resi Gudang merupakan instrumen pembiayaan yang dapat menyediakan akses bagi dunia usaha termasuk petani.

Pembangunan untuk komoditas gambir juga dilakukan dalam pembentukan koperasi gambir, yaitu pembelian gambir terhadap masyarakat petani dengan memberikan pinjaman diawal sebagai modal petani untuak biaya dalam produksi

gambir. Koperasi juga memiliki lahan sendiri dan pabrik pengolahan pembuatan ekstak dari daun gambir sendiri.⁴⁹

Pemerintah Provinsi juga sudah menanggapi aduan masyarakat terkait pembelian daun gambri yaitu dengan mempersiapkan aturan dari Peraturan Daerah Nonor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan. Dalam wacananya dalam peraturan tersebut gambir tidak akan menjadi komoditi unggulan lagi akan tetapi menjadi komoditi spesifik, karrena gambir adalah produk yang spesifik dari daerah Sumatera Barat yang membutuhkan aturan yang jelas dalam perdagangannya.⁵⁰

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi PT Sumatera Resouces International adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah menjadi penerima pasokan tunggal dalam menjalankan bisnisnya baik itu pembelian komoditi gambir maupun daun gambir, hal tersebut disebabkan oleh penguasaan pangsa pasar yang dominan baik itu pembelian barang dari hulu hingga hilirnya. Harga gambir yang berfluktuasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kualitas gambir itu sendiri, Kurangnya pengetahuan petani terhadap pasar hingga tidak adanya kejelasan harga dari pihak perusahaan yang membuat harga gambir di Kabupten Lima Puluh Kota Mudah berfluktuasi dan tidak seiring dengan harga gambir di pasaran Global.
2. Pada dasarnya penguasaan pasar merupakan sesuatu yang dilarang dalam demokrasi ekonomi Indonesia, hal ini jelas bertentangan dengan Undang-

⁴⁷

<https://sumatra.bisnis.com/read/20220102/534/1484447/eksportir-gambir-sumbarbantah-lakukan-monopoli>, diakses pada tanggal 31 Juli 2023.

⁴⁸ Wawancara bersama *Bapak Afrizal*, Selaku Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, pada tanggal 5 Oktober 2023 di kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

⁴⁹ Wawancara dengan Anggota Koperasi Gambir, tanggal 10 Oktober 2023, di Nagari Pangkalan.

⁵⁰ Wawancara dengan *Bapak Afrizal*, Selaku Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Lima Puluh Kota, tanggal 5 Oktober 2023, di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Upaya menanggulangi praktek monopoli yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota adalah melakukan kebijakan serta penerapan regulasi yang ada dan pengawasan melalui Dinas Perindustrian. Faktor penguasaan terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah setempat serta belum terlaksananya program yang sudah di bentuk seperti koperasi gambir, sistem resi gudang yang masih terkendala karena faktor biaya dan juga belum adanya regulasi yang mengatur tentang standarisasi harga gambir.

B. Saran

1. Bagi Seharusnya setiap pelaku usaha yang ada di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Khususnya tentang larangan penguasaan pasar yang diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Anti Monopoli yang sebagaimana dapat merugikan masyarakat dan pelaku usaha lain dengan sulitnya kompetitor untuk bersaing yang berujung pada lemahnya harga gambir di Kabupaten lima Puluh Kota
2. Seharusnya pemerintah setempat memperkuat pengawasan terhadap setiap pelaku usaha yang beroperasi dalam sektor tertentu di suatu daerah, seperti halnya terhadap sector perkebunan gambir yang dalam hal ini ialah PT SRI. Selain dari sisi pengawasan dan evaluasi berkala, pemaksimalan Sistem Resi Gudang, serta pemberian regulasi tentang standar gambir dan standar harganya agar menjadi sebagai solusi alternatif merupakan suatu keniscayaan dalam menciptakan iklim usaha yang demokratis, terutama terhadap petani-petani lokal yang notabennya adalah petani kecil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpres, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan pertama, Kencana, Jakarta.
- Azizah, 2020, *Hukum Persaingan Usaha dalam Pendekatan Normatif dan Empiris*, Intelegensi Media, Malang.
- Cindawati, 2014, *Hukum Dagang Dan Perkembangannya*, Putra Penuntun, Palembang.
- Fuady, Fuadi, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Lubis, Andi Fahmi, et.al, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Creative Media, Jakarta.
- _____, et al, 2017 *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang.
- Kamal, Rokan Mustafa, 2010, Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Natasya, Ningrum, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, PT Gramedia, Jakarta.
- Siswanto, Arie, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di*

Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sukarja, Ahmad, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suharman, 2018, *Gambir Peluang Pasar Budidaya Dan Pengolahannya*, Deepublish, Yogyakarta.

Surjanti, Jun, 2018, *et. al., Edisi Belajar Teori Ekonomi (Pendekatan Mikro) Berbasis Karakter*, DEEPUBLISH, Yogyakarta.

Sasongko, Wahyu, 2018, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Setiawan, Chandra, 2021, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan : Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Gafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal / Skripsi/Tesis

Azmi Dhalimi, 2006, “Permasalahan Gambir (*Uncaria Gambir L*) di Sumatera Barat dan Alternatif Pemecahannya” Vol. 5 No. 1 Juni.

Edi Suharto, 2006, “Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos”, Seminar, Seminar diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kristanty Sianturi, 2022, “Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau” *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Siti Mahmuda, 2020, “Prinsip Per Se Illegal dan Rule Of Reason”, *Skripsi*, Program Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.

Wihelmus Jemarut, 2020, “Pendekatan Rule Of Reason dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum* Vol.3, No.2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea Ke-IV

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tah, un 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

D. Website

<https://www.harianhaluan.com/sumbar/pr-10213001/pabrik-gambir-pt-sri-di-limapuluh-kota-resmi-tutup>, diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

<http://kbbi.kemendikbud.go.id>. *Entri Praktik-KBBI Daring*, diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

<https://sumatra.bisnis.com/read/20220102/534/1484447/eksportir-gambir-sumbarbantah-lakukan-monopoli>, diakses pada tanggal 31 Juli 2023.